

**ANALISIS KECURANGAN DALAM TIMBANGAN SEMBAKO
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PASAR
PENDIDIKAN KRAKATAU MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

NOVA FAUZIAH
NPM. 1501280053



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS KECURANGAN DALAM TIMBANGAN SEMBAKO
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
PASAR PENDIDIKAN KRAKATAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah*



Oleh :

NOVA FAUZIAH

1501280053

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

UMSU

Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtua tercintaku
Ayahanda Syahril Afandi, SE dan Ibunda Yenni Tambunan, S.Pd.SD
Kakanda Safrianti, Rahma Fitri, Fatimah Zahara dan Adinda Abdul Latief
Keponakan tercinta Thalita Fonna, Kamilia Husna, Raisa Akmalia, Quthbie Zaiyan
Idris, dan Alzam Faiz Khan*

*Nenek tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat dengan
linangan air mata setiap bertatap muka Hj. Siti Aisyah*

Serta Seluruh Keluarga Tercintaku

Yang tidak pernah lekang selalu memberikan do'a kesuksesan

Dan keberhasilan bagi diriku

Motto:

*"Bersegeralah menyelesaikan tugas dan kewajibanmu,
karena jika kau tunda maka akan datang masa kau
menyesalinya"*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Fauziah
NPM : 1501280053
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS KECURANGAN DALAM TIMBANGAN SEMBAKO MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PASAR PENDIDIKAN KRAKATAU MEDAN
merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari
plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 13 Maret 2019

Yang Menyatakan :



Nova Fauziah

NPM: 1501280053

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KECURANGAN DALAM TIMBANGAN SEMBAKO MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PASAR PENDIDIKAN KRAKATAUU
MEDAN**

Oleh :

NOVA FAUZIAH
NPM : 1501280053

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 13 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n Nova Fauziah
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di -

Medan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Riski Kurnia Putri yang berjudul :ANALISIS KECURANGAN DALAM TIMBANGAN SEMBAKO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PASAR PENDIDIKAN KRAKATAU MEDAN, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Nova Fauziah
NPM : 1501280053
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Maret 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si
PENGUJI II : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa : Nova Fauziah
Npm : 1501280053
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 Maret 2019

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA

Diketahui/ Disetujui :
Oleh :

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati S.Pd., M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komentar
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamza	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
و -	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
	fathah dan ya	Al	a dan i
	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: لفع
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قل
- ramā : رم
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathāh, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لروضةالطفا
- al-Madīnah al-munawwarah : ترولمناينهدلما
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā: ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : لبرا
- al-hajj : لحخا
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لرجا
- as-sayyidatu: نلسدا
- asy-syamsu: لشمسا
- al-qalamu: لقلما
- al-jalalu: لجاللا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: ناخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شيء
- inna: ان

- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Nova Fauziah, 1501280053, Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau, 2019, Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan tentang kecurangan dalam timbangan sembako. Jual beli sembako yang berlangsung di pasar pendidikan Krakatau telah di praktikkan sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah yaitu menggunakan timbangan dan takaran. Tetapi keakuratan timbangan yang digunakan pedagang sembako di pasar pendidikan masih diragukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli sembako yang terjadi di pasar pendidikan Krakatau dan bagaimana hukum Islam tentang potongan dalam timbangan yang dilakukan pedagang dalam penjualan sembako.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli sembako yang terjadi di pasar pendidikan Krakatau, sepertinya sudah menjadi tradisi beberapa pedagang sembako melakukan kecurangan. Dengan demikian, tentu pihak yang paling dirugikan dan mendapat ketidakadilan adalah konsumen. Jual beli dengan kecurangan tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Kecurangan Timbangan Sembako

ABSTRACT

Nova Fauziah, 1501280053, analysis of fraud in basic food scales according to the perspective of Islamic law in the Krakatau education market, 2019. Thesis sharia business management study program faculty of religion, Muhammadiyah University North Sumatera

This study is a type of qualitative research to describe fraud in the food staples. The buying and selling of basic necessities that took place at the Krakatau education market has been practiced in accordance with the rules applied by the government, namely using scales and doses. But the accuracy of the scales used by basic food traders in the education market is still in doubt. The problem in this research is how the system of buying and selling basic foods that occur in the Krakatau education market and how Islamic law regarding the cuts in the scales conducted by traders in selling basic needs. Based on the results of the study it can be stated that the practice of buying and selling basic foods that occur in the Krakatau education market, it seems that it has become a tradition for some groceries to commit fraud. Thus, of course the party that is most disadvantaged and gets injustice is the consumer. Buying and selling with fraud is not permissible in Islam.

Key Word: Fraud in the food staples

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kecurangan terhadap Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Kota Medan”. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan pihak bersangkutan maka tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan, karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah tersayang Syahril Afandi dan Ibu tercinta Yenni Tambunan yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat sehingga penulis termotivasi untuk menjalankan kuliah agar dapat memperoleh hasil yang terbaik.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Sri Sudiarti selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf pengajar Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam yang telah memberi penulis berbagai ilmu pengetahuan.
 9. Kepada Keluarga dan Sahabat yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini: Fatimah Zahara, dan Abdul Latief
- Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 16 November 2018

(Nova Fauziah)

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II Landasan Teoritis	7
A. Kajian Teori	7
1. Jual Beli	7
a. Definisi Jual Beli	7
b. Dasar Hukum Jual Beli	7
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	9
2. Praktik Perdagangan Islami	10
a. Pengertian Perdagangan Islami	10
b. Transaksi Perdagangan dalam Islam.....	11
c. Berselisih dalam Jual Beli.....	12
3. Kecurangan.....	12
a. Pengertian Curang.....	12
b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan	14
c. Dampak Negatif Perbuatan Curang	15
d. Cara Mengatasi Kecurangan	16
3. Timbangan (<i>Al-Wazn</i>).....	17
a. Pengertian Timbangan dan Takaran.....	17
b. Potongan Timbangan	17
c. Manfaat Timbangan	19
d. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam.....	19

e. Konsepsi Islam tentang Takaran dan Timbangan	20
4. Sembako	21
a. Pengertian Sembako.....	21
b. Macam-macam Sembako.....	21
B. Penelitian Yang Relevan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Data dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV Hasil Penelitian.....	32
A. Deskripsi Penelitian.....	32
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
a. Letak Geografis	32
2. Struktur Organisasi Kepegawaian Pasar Pendidikan Krakatau	34
B. Temuan Penelitian.....	35
1. Praktik Takaran dan Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Pendidikan Krakatau.....	35
C. Pembahasan	42
1. Praktik Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Pendidikan Krakatau..	42
2. Prinsip Perdagangan Islam.....	43
a. Etika Menimbang dalam Islam	44
b. Transaksi Terlarang dalam Islam.....	45
3. Analisis Kecurangan Takaran dan Timbangan Sembako di Pasar Pendidikan Krakatau	47
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian yang Relevan	24
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Kegiatan	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi	36
------------	---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam setiap aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, memberikan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, serta mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Allah telah memberikan akal kepada manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam dapat dijalankan dengan baik. Ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-Qur'an), As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad serta ayat-ayat Qauniyah yang berterbangan di jagad raya. Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentaahidkannya. Tidak mengurangi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi hak orang lain.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur. Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain berbeda dengan pelanggaran nilai etika yang mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang merugikannya.¹

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet 2, hal. 145

Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.

Di dalam perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.²

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat langsung oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.³

Dengan demikian aspek Ekonomi Islam diselesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam dalam kehidupan social masyarakat dengan tuntutan syariat Islam, oleh karena itu aspek ekonomi secara Islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari, karena Ekonomi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan dunia saja, melainkan kepentingan akhirat juga.

Konsep kejujuran secara moral adalah dasar setiap usaha untuk menjadi rang yang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran seseorang tak akan bisa maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan dan diharapkan oleh orang lain, ketidakjujuran akan menghilangkan keutamaan moral lainnya. Bersikap baik kepada orang lain tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa kejujuran adalah hal yang paling dasar dalam setiap kegiatan. Rasulullah menganjurkan kepada ummatnya untuk melakukan kejujuran di segala bentuk aktivitas, menurut Rasulullah kejujuran akan membawa kepada

² Zakiah Daradjat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal 257

³ Muhammad Nejatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 59

kebajikan dan demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan bencana.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting, sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap eksploitas orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Kedzaliman bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) ditempatkan yang bukan sebenarnya. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seorang pedagang muslim karna adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesarkannya kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan. Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun. Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat actual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis.⁴

Pasar pendidikan di jalan Krakatau kota Medan adalah salah satu pasar tradisional dan merupakan salah satu pasar pagi yang berada di kota Medan dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat di jalan Krakatau dan sekitarnya. Pasar Pendidikan ini terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder diantaranya adalah barang-barang harian seperti, sayur-sayuran, ikan, daging, buah-buahan, beras, gula, minyak goreng, dan bahan sembako lainnya serta pakaian, dan lain sebagainya. Dari pengamatan sementara penulis terhadap pedagang di Pasar Pendidikan Krakatau, terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam diantaranya adalah menutupi kecacatan barang sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya. Dan adapula beberapa pedagang yang memuji kualitas barang dagangannya agar dapat terjual diatas harga pasar, tidak hanya itu

⁴ Abd. Haris, *Etika Hamka;Konstruksi Etika Berbasis Rasional-Religius*, h 159

banyak juga pedagang yang mengurangi timbangan, terutama pedagang sembako. Kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang kita bayar, misalnya gula pasir yang dibeli 1 kg ketika ditakar atau ditimbang ulang di rumah ternyata tidak sesuai atau kurang dari 1 kg mungkin karena timbangan yang belum benar-benar pas atau masih goyang menyebut angkanya atau memang ada suatu benda yang sengaja dibuat pedagang untuk mengakali timbangannya.

Islam sebagai agama yang universal telah melakukan penekanan bahwa pentingnya faedah memberikan perniagaan Islam dengan perniagaan non Islam yang berhubungan dengan nilai-nilai moral sebagai pelaku ekonomi. Dan diantaranya yang diwajibkan oleh Allah dalam jual beli adalah memenuhi takaran dan timbangan secara adil.⁵

Berdasarkan kasus Pasar Pendidikan di atas terdapat dugaan kecurangan dalam timbangan, maka oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah praktek timbangan pedagang sembako di pasar pendidikan terdapat kecurangan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem timbangan yang diterapkan pedagang sembako di pasar pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pedagang sembako di Pasar Pendidikan Krakatau melakukan kecurangan?

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.83

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem timbangan yang diterapkan pedagang sembako di pasar pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis:

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata satu (S1) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat bagi pedagang sembako:

Memberikan wacana kepada pedagang untuk lebih mengutamakan kejujuran tentang bagaimana cara melakukan penakaran atau penimbangan sembako, meningkatkan kesadaran pedagang bagaimana pandangan hukum Islam tentang kecurangan timbangan praktik jual beli sembako.

3. Manfaat bagi pemerintah dan instansi terkait:

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dan instansi yang terkait di dalamnya untuk pelaksanaan pengawasan dan penertiban alat timbang milik pedagang.

4. Manfaat bagi masyarakat:

Bagi masyarakat umum diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai hak-hak konsumen.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub pembahasan yang antara lain berisi:

Bab pertama, penulis menjelaskan tentang perencanaan awal pembuatan skripsi ini, mulai dari latar belakang, pengambilan judul, perumusan

masalah, tujuan diadakan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan proposal ini.

Bab kedua, skripsi ini membahas tentang kerangka teoritis dalam skripsi ini yaitu tentang teori timbangan, bahaya mengurangi timbangan atau takaran, perintah menyempurnakan timbangan atau takaran, pentingnya akurasi timbangan tersebut, jenis-jenis perdagangan yang terlarang, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul proposal ini.

Bab ketiga, tentang metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi: lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang meliputi dokumentasi dan kuisisioner, serta teknik analisa data yang meliputi teknis analisis data dan uji hipotesis.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang keadaan pasar, sejarah berdirinya pasar, wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang menghasilkan data-data akurat tentang timbangan sembako di pasar Pendidikan Krakatau ini.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pembaca, penulis, pedagang sembako dan kepada instansi pemerintah terkait.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.

Ba'i (jual beli) menurut lughat (bahasa) adalah memperbandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan jalan saling tukar menukar. Sedangkan menurut syara' adalah membandingkan harta dengan harta yang lain (dengan jalan tukar menukar).⁶ Sebagian ulama menafsiri bahwa ba'i (jual beli) adalah "akad tukar menukar yang murni dan bertujuan untuk memiliki suatu barang atau manfaat, yang mana kepemilikan tersebut berlaku untuk selamanya.

Jadi jual beli itu adalah kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan didasari rasa suka sama suka, ridha sama ridha, tidak mengurangi hak-hak dari salah satu diantaranya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan, dan telah disebutkan baik dalam Al-Qur'an, al-hadits maupun ijma' dari para ulama.

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

1) Al-Quran

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

 خَالِدُونَ

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h.21

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

QS. Annisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ

تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁸

2) As-sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda:

“Jual beli” emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. (HR. Imam Bukhari dari Umar bin Khatab).

Sebagaimana halnya terjadi pada jenis enam harta di atas, riba juga dapat terjadi pada jenis harta lainnya karena dalam hukum keenam jenis harta di atas terdapat sebab hukum (*illat*). Dengan demikian pada setiap harta yang memiliki sebab hukum yang sama dengan keenam jenis harta di atas dapat diberlakukan qiyas untuk menunjukkan adanya riba.⁹

3) Ijma’

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Q’uran dan Terjemahannya* (Bandung:CV.Penerbit J-Art,2004) hal.36

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hal 65.

⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2007, hal 168

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya.¹⁰ Sehingga disyariatkan jual beli tersebut sebagai salah satu cara merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini harus sesuai dengan aturan dan batasan Islam agar tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Aaqid (penjual dan pembeli) yaitu tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun syaratnya adalah: berakal, agar tidak terkecoh, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), tidak mubadzir sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 5 “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja, baligh (berumur diatas lima belas tahun keatas/dewasa).¹¹ Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tapi belum sampai usia dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah pasti menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan Islam sekali-kali tidak menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan pada pemeluknya.
- 2) Ma'quud 'Alaih (harga dan barang yang dihargai). Adapun syaratnya adalah suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Al-Mahira, hal. 29-30

¹¹ Hamzah Hasan Khaeriyah, *Fiqh Iqtishad Ekonomi Islam dan Kelembagaan Ekonomi*, Makasar: Alauddin University Press, 2013, hal. 153

dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Ada manfaatnya, tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 27: “sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudara setan)

- 3) Shighat (ijab dan qabul) yang menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya. Adapun syaratnya adalah: kesepakatan antara kedua belah pihak, objek akadnya harus jelas, cara ijab dan qabul bisa dengan ucapan, tulisan, isyarat dan sebagainya. Selama kedua belah pihak sama-sama faham bahwa mereka sedang melakukan akad.¹²

2. Praktik Perdagangan Islami

a. Pengertian Perdagangan Islami

Perdagangan Islami adalah perdagangan yang dilandasi nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.¹³ Rasulullah dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dari perdagangan-perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan didzalimi.¹⁴ Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatkan harga-harga barang secara dzalim sangat dilarang dalam Islam.

b. Transaksi Perdagangan Terlarang dalam Islam

Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah di dalam pasar, diantaranya:

¹² Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal 47

¹³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara 2008) hal.56

¹⁴ Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti 1996), hal 204-205

1) *Tallaqi Rukban*

Tallaqi Rukban yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum di pasar. Rasulullah melarang praktek perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota.

2) *Giyas*

Giyas yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual atau dapat pula diartikan mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang yang berkualitas baik.

3) *Tathfif*

Tathfif adalah tindakan pedagang yang mengurangi timbangan dan takaran barang yang dijual. Praktek kecurangi mengurangi takaran dan timbangan semacam ini hakikatnya tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan berupa ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran.

4) Perdagangan *Najsy*

Najsy yaitu praktek perdagangan dimana seseorang berpura-pura menjadi pembeli yang menawar tinggi dan memuji-muji kualitas barang tersebut dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.

5) Memperdagangkan barang haram

Memperjual belikan barang-barang yang telah diharamkan dalam Al-Quran.

6) Perdagangan secara riba

Perdagangan secara riba yaitu pengambilan tambahan keuntungan dalam dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang berlangsung secara dzalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami.¹⁵

¹⁵ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, hal 53

c. Berselisih dalam jual beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakann yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Para pedagang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para sahabat, dan orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan buktinya.¹⁶

3. Kecurangan

a. Pengertian Curang

Perbuatan curang dan khianat adalah fenomena negatif yang telah sangat akut dalam perilaku masyarakat kita dewasa ini. Hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya dan murah harga dirinya. Perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka dengan oorang lain selalu saja diberkaitan dengan kecurangan, kebohongan dan khianat. Padahal, perbuatan curang ini sangat jelas terlihat buruk dan tidak terpuji, bukan hanya dalam agama bahkan seluruh manusia yang lurus fitrahnya juga mengakuinya.¹⁷

Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bidang, diantaranya:

1) Pemimpin yang curang

Kepemimpinan, jabatan dan kedudukan seringkali disalahgunakan untuk menipu rakyat atau orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya.

2) Perbuatan curang dalam jual beli

Berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat dzalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan

¹⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hal 112.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 85-86

cara yang bathil. Walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan, atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta semacam itu.

3) Perbuatan curang dalam ilmu

Kecurangan dalam ilmu sangat berbahaya dan memiliki dampak negatif yang cukup besar. Para ulama mengatakan, tatkala seseorang mendapatkan ijazah pendidikan dengan cara yang tidak jujur, maka harta yang didapatkan dengan ijazah itu pun teranggap harta yang haram.

4) Perbuatan curang dalam perkataan

Perbuatan curang dalam perkataan sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberin kesaksian palsu, menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan hakikatnya dihadapan persidangan dengan maksud mendzalimi dan merugikan orang lain.¹⁸

Fraud (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak kepada pihak lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Secara umum aktivitas fraud (kecurangan) mencakup lima kondisi berikut:

- 1) Penyajian yang keliru (*false representation*), pasti ada penyajian yang keliru atau kurang blengkap dalam pengungkapan
- 2) Fakta material (*material fact*), fakta merupakan hal yang substansial yang mendorong seseorang untuk berbuat.
- 3) Niat (*intent*), selalu ada niat untuk mengarahkan kehal yang keliru (*deceive*)
- 4) Pengkhianatan kepercayaan (*justifiable reliance*), penyajian yang salah terhadap faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009, hal.279

- 5) Kerugian (*injury or loss*), penipuan yang telah dilakukan mengakibatkan kerugian pada korban.

Sementara itu di dalam dunia bisnis fraud (kecurangan) mempunyai makna yang lebih spesifik, yaitu penipuan dengan niat, penyalahgunaan asset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan untuk kepentingan pelaku.

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan

- 1) Lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan kita sekecil apapun.
- 2) Kebodohan seseorang tentang haramnya kecurangan, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem ilegal dalam sebuah lembaga atau organisasi.
- 3) Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lainnya.
- 4) Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar walaupun dengan menumpuk-numpuk dosa yang kelak menuntut balas.
- 5) Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 6) Tidak adanya kesungguhan. Sebagian orang bermalas-malasan menyelesaikan tugas dan apa yang menjadi kewajibannya, saat semua itu harus ia pertanggung jawabkan, maka iapun menutupinya dengan perbuatan curang.
- 7) Berteman dengan orang-orang yang suka berbuat curang dan selalu menuruti ajakan setan untuk berbuat curang
- 8) Lemahnya pendidikan yang ditanamkan sejak kecil di rumah maupun di sekolah.
- 9) Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang ia akan melakukan kecurangan untuk menutupi kecurangannya.

- 10) Sikap bergantung pada orang lain dan malas menerima tanggung jawab
- 11) Tidak qanaah dan ridha terhadap pemberian Allah
- 12) Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan
- 13) Lalai dari mengingat kematian. Ini adalah faktor penyebab seluruh perbuatan maksiat dan terus-menerus dalam melakukannya.¹⁹

c. Dampak negatif perbuatan curang

- 1) Orang yang melakukan kecurangan dan orang yang meridhainya mendapatkan dosa
- 2) Nabi berlepas diri dari pelakunya “Barangsiapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami.
- 3) Manusia akan membenci orang yang berbuat curang dan tidak mau bergaul dengannya.
- 4) Perbuatan curang merupakan perbuatan khianat kepada umat dan sikap menyia-nyiakan amanah
- 5) Perbuatan curang termasuk salah satu sifat orang munafik
- 6) Perbuatan curang akan menghilangkan keberkahan
- 7) Perbuatan curang akan melemahkan kepercayaan kaum muslimin
- 8) Perbuatan curang akan menjadi faktor kegagalan masyarakat dalam semua bidang
- 9) Dzalim kepada orang lain
- 10) Melemahkan pencapaian ilmu dan kemampuan
- 11) Menciptakan permusuhan dan kebencian antar kaum muslimin
- 12) Mendapatkan harta haram dari cara yang curang
- 13) Terjerumus dari sikap meremehkan pengawasan Allah²⁰

¹⁹ Ibid, hal. 278

²⁰ Ibid, hal. 279

d. Cara mengatasi kecurangan

- 1) Kecurangan dapat diatasi jika dalam hati kita sudah tertanam kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan.
- 2) Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut.
- 3) Juga pemahaman terhadap akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka kelak dari perbuatan curang harus terus ditingkatkan.
- 4) Jika kesadaran ini telah terkolektif, maka InsyaAllah praktek-praktek kecurangan dapat dihindari, atau setidaknya diminimalisir.²¹

Bagi kita yang telah menyadari perbuatan tersebut, hendaknya menjauhi kerabat yang suka berbuat curang, terus berdoa kepada Allah memohon ridha-Nya untuk selalu mengingat akhirat dan berusaha melakukan amal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan dalam rangka merubah keadaan masyarakat menuju yang lebih baik.

4. Timbangan (*Al-Wazn*)

a. Pengertian Timbangan dan Takaran

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.²² Timbangan (*al-wazn*) adalah alat yang dipakai untuk mengukur berat suatu benda. Dalam aktifitas bisnis timbangan biasanya dipakai untuk mengukur berat benda dengan satuan kilo gram (kg). Sedangkan takaran (*al-kail*) biasanya digunakan untuk mengukur isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang menggunakan alat ukur yang disebut takaran. Kata lain yang umum kita dengar adalah literan atau sukatan. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang harus benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah

²¹ Ibid, hal. 280

²² Attabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), h.284

karena timbangan atau takaran ini mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak seseorang.²³

b. Potongan Timbangan

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu.²⁴ Potongan timbangan artinya memotong, memenggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan mengurangi berat pokok benda yang ditimbang. Curang dalam timbangan dalam bahasa arab disebut *tathfif* berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. *Al-Muthafif* artinya orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain. Istilah ini dipergunakan dalam Al-Quran dengan merujuk secara khusus terhadap praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktik ini telah merampas hak orang lain. Sebagaimana disebutkan di atas semua bentuk penipuan adalah dikutuk dan dilaknat. Maka dari itu kecurangan terhadap orang lain lewat ketidakakuratan timbangan dan takaran, kecurangan dalam menentukan rate dalam asuransi, dan kecurangan dalam menentukan bunga di bank, mendapat perhatian yang special karena ia memiliki efek yang sangat vital dalam transaksi bisnis.

Sebuah hikayat menyebutkan:

Ketika seseorang menghadiri orang yang sedang sakaratul maut/sedang akan meninggal, maka diajarkan kepadanya supaya membaca *laa ilaaha illallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal dilidahku sehingga aku tidak dapat engucpkannya. Lalu ditanya: tidakkah anda dulu menempati timbangan? Jawabnya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain yang tidak terasa. Demikian camkanlah wahai hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 85-86

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, h.1096

orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah.²⁵

Potongan dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang begitu besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak yang terlibat dalam jual beli haruslah memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangatlah pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan dalam masyarakat.²⁶

c. Manfaat Timbangan

Timbangan adalah sebuah benda yang wajib ada bagi seseorang yang bekerja di sebuah pasar atau rumah sakit misalnya. Timbangan itu sendiri dapat kita jumpai dimana saja, dan jenis dari timbangan itu banyak sekali. Tapi yang sering kali kita jumpai adalah di sebuah pasar, Karena jelas sekali bahwa timbangan ini sangat dibutuhkan oleh penjual untuk menentukan harga dari barang yang mereka jual. Semakin akurat hasil sebuah timbangan, semakin puas pula orang yang yang berbelanja di toko tersebut.²⁷

d. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam

Menipu konsumen atau pembeli dengan mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur palsu amatlah dilaarang dengan tegas oleh Islam. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah saw. juga dengan keras mengutuk praktik alat ukur palsu ini diantara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat Nabi Syu'aib melaksanakan tugas kenabiannya. Kaum

²⁵ Imam Al-gazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h.221

²⁶ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Binis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal, 7.

²⁷ Ghufuran A. Masadi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hal 142

mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah.

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthafifin ayat 1-3 dengan jelas Allah mengancam orang yang curang dalam timbangan, bunyinya yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka pinta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain maka mereka mengurangi”.²⁸

Al-Muthafifin pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangandalam menakar atau menimbang. Ayat di atas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus berlaku adil, jujur dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an diserahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang dzalim.

Rasulullah bersabda

“Barangsiapa yang menipu, maka tidak termasuk dalam golonganku”²⁹

Menurut Yusuf Al-Qardawi, perkataan “bukan termasuk golonganku” menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa yang sangat besar sehingga Nabi tidak mengakui orang yang melakukan kecurangan bukan sebagian dari ummatnya. Hadist ini mencakup seluruh sifat curang, seperti curang dalam sewa-menyewa, syirkah dalam berbisnis. Menurut para ulama salaf, memberitahukan cacat barang yang dijual kepada calon pembeli perlu dilakukan karena hal itu merupakan kejujuran, Jabir bin Abdull, dalam berdagang ia memperlihatkan cacat

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:CV. Karya Insan Indonesia/KARINDO) Edisi Revisi Tahun 2004, hal 470.

²⁹Idris, *Hadist Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Islam Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal 357.

barang itu kepada calon pembeli lalu berkata “jika kamu mau ambillah jika tidak tinggalkanlah”, seorang pembeli berkomentar jika kamu berbuat demikian, niscaya tidak seorangpun membeli barang daganganmu. Jabir berkata ‘aku telah berbakti kepada Rasulullah untuk berlaku jujur kepada setiap Muslim’.

e. Konsepsi Islam tentang Takaran dan Timbangan

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidaklah semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipenuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim. jual Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agarv tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Quran Allah telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal itu dibahas secara berulang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 35 dijelaskan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal 228

pedagang berlaku curang dalam masalah takaran atau timbangan. Kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut

5. Sembako

a. Pengertian Sembako

Sembako adalah singkatan dari Sembilan bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Tanpa sembako kehidupan rakyat Indonesia sangat terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar.

Bahan pokok sembako sesuai dengan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no.115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, antara lain: beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, jagung, minyak tanah, garam beryodium dan susu.³¹

b. Macam-macam sembako

1) Beras

Beras adalah bulir padi yang sudah terpisah dari sekamnya. Beras sebagai menu pokok harian yang selalu dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang memiliki kandungan pati cukup besar dibanding sereal. Untuk harga penjualan beras kekonsumen Rp.10.000-15.000 /kg

2) Gula Pasir

Gula pasir merupakan bahan baku masakan yang terbuat dari sari tebu dan dikristalkan membentuk serbuk-serbuk seperti pasir. Gula pasir menjadi salah satu dari sembilan bahan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk harga penjualan gula pasir kekonsumen Rp. 13.000/kg

³¹ Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no.115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998

3) Minyak Goreng dan Mentega

Minyak goreng adalah suatu cairan yang digunakan untuk melakukan penggorengan atau bisa juga digunakan sebagai kebutuhan lainnya. Sedangkan mentega merupakan salah satu produk olahan berbahan dasar susu. Beberapa kegunaan mentega antara lain sebagai bahan untuk membuat kue, mentega juga bisa digunakan sebagai pengganti minyak goreng. Untuk harga penjualan minyak goreng dan mentegapun bervariasi karna banyak merek mentega dan minyak goreng ini yang berbentuk kemasan. Namun yang dipakai penulis untuk penelitian ini adalah minyak goreng dan mentega eceran, adapun untuk harganya adalah Rp.10.000/kg untuk minyak goreng dan Rp.25.000 untuk mentega.

4) Daging Sapi dan Ayam

Daging ialah bagian lunak dari hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Untuk harga penjualan Rp.120.000/kg untuk harga daging, dan Rp.30.000/kg untuk harga ayam.

5) Telur Ayam

Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan dan susu. Untuk harga penjualan Rp.1500/butir

6) Jagung dan Kacang-Kacangan

Jagung merupakan pangan pokok bagi beberapa daerah di Indonesia. Untuk harga penjualannya Rp. 14.000/kg.

7) Minyak Tanah

Penggunannya sebagai bahan bakar untuk memasak sangat terbatas di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengganti bahan bakar minyak untuk kebutuhan rumah tangga ini dengan bahan bakar gas. Untuk harga penjualan minyak tanah ini sendiri Rp.13.000/liter.

8) Garam

Garam dapur adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin pada masakan. Untuk harga penjualannya Rp.2000/bks

9) Susu

Susu adalah cairan bergizi yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia. Susu secara alami mengandung nutrisi penting, seperti bermacam-macam vitamin, protein, kalsium, magnesium, fosfor dan zinc. Susu adalah sumber gizi yang baik bagi bayi bahkan semua usia. Untuk harga penjualan bervariasi tergantung merek.

Dari segi ekonomi, permintaan barang-barang sembako bersifat inelastic, artinya perubahan harga barang tidak menjadi pengaruh terhadap tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak mengalami kenaikan terlalu signifikan. Jika harga Sembilan bahan pokok tersebut mengalami kenaikan secara signifikan, barulah sebagian konsumen akan beralih keproduk serupa pengganti (substitusi).

Kestabilan dan kesinambungan sembako sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah karena berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar, impor, pematokan harga tertinggi atau terendah, serta penindakan hukum kepada pelaku kriminal yang terkait dengan kejahatan sembako.

B. Penelitian Yang Relevan

Di bawah ini merupakan daftar tabel penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.1
Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nur Faizah	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TAKARAN	Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Jual Beli Bensin	Sistem penjualan bensin eceran bukan penjualan perbotol ataupun derijen melainkan dengan penjualan perliter yang di

		<p>DALAM JUAL BELI BENSIN ECERAN (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)</p>	<p>Eceran</p>	<p>kemas dalam botol atau derijen. Adapun volume takarannya rata-rata berbeda dan tidak jarang volumenya kurang dari 1 liter yaitu berkisar 0,98 liter bahkan ada yang 0,95 liter per botol. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh penjual untuk memenuhi takarannya dalam penakaran yang menggunakan alat bantu selang dengan cara pemberian tanda pada botol. Menanggapi hal tersebut, pembeli merasa ada yang dirugikan apalagi jika pembelian bensin dalam jumlah lebih dari 1 liter. Pembeli hanya bisa diam, tidak berani untuk menyampaikan kepada penjual karena selain merasa dirugikan, pembeli juga merasa tertolong dengan</p>
--	--	---	---------------	---

				adanya bensin eceran karena mereka tidak perlu ke SPBU yang letaknya cukup jauh dan membutuhkan banyak waktu serta biaya.
2	Musfira Akbar	ANALISIS TINGKAT KECURANGAN DALAM TAKARAN DAN TIMBANGAN BAGI PEDAGANG TERIGU (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros)	Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Terigu	Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang takaran dan timbangan terigu memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada penjual terigu, peneliti juga membeli terigu 1 kg dan terigu 1 liter yang dijualnya untuk mencoba menakar dan menimbang kembali terigu tersebut. Ternyata, tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Terigu yang

				dijualnya 1 kg ternyata setelah di takar ulang tidak mencukupi 1 kg, begitupun dengan terigu 1 liter.
3.	Sutiah	PENERAPAN SISTEM TIMBANGAN DALAM JUAL BELI AYAM POTONG DI PASAR SELASA PANAM PEKANBARU DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI ISLAM	Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para pedagang ayam potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena masih ada pedagang yang berlaku curang dalam penimbangan yaitu sebanyak 67% namun demikian tidak semua pedagang berlaku curang, masih ada pedagang yang berlaku jujur dan sesuai dengan syariat Islam yaitu sebanyak 33% pedagang yang berlaku jujur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian secara langsung dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.³²

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadist, kaidah-kaidah fiqh maupun pendapat ulama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Pendidikan dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik jual beli yang ada di pasar tersebut, dalam hal ini masyarakat yang diwawancarai yaitu pedagang dan pembeli. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik penakaran atau timbangan pedagang sembako di pasar tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 di Pasar Pendidikan Kraktau Kota Medan.

³²SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), h.129

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

Keterangan	Bulan dan Minggu																							
	Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Penyusunan Proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Pengumpulan Data																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Skripsi																								

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil yang didapatkan dari pengamatan atau penelitian yang berupa pencatatan berupa data primer dan sekunder yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi, di mana data primer diperoleh dari responden sedangkan data sekunder berasal dari berbagai buku, dan referensi terkait. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari survei lapangan menggunakan semua metode pengumpulan data,³³ yaitu wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik penakaran atau timbangan pedagang sembako di Pasar Pendidikan Krakatau.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan pembeli sembako.

2) **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini,³⁴ data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kecurangan timbangan dalam perspektif ekonomi islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) **Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, internet dan data-data yang berhubungan dengan teori yang dibahas dalam penelitian ini.

2) **Observasi**

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

³³ Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: Adipura, 2000, hal. 55

³⁴ Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. hal. 29

3) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.³⁵

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulann data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur itu merupakan wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk npengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang kondisi dan situasi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk memperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sesuai tidaknya metode penakaran atau timbangan pedagang sembakodi pasar Pendidikan Krakatau.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh

³⁵ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta:LP3ES, 1989 hal. 193-194.

uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangatlah penting bagi kita. Dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan secara sendiri, bisa kita peroleh di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli itu sendiri. Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang dan jasa tentang manfaat dan keunggulannya pada konsumen. Dan di pasar juga merupakan tempat terjadinya tawar menawar antar penjual dan pembeli.³⁶

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar adalah merupakan tempat produsen mendistribusikan barang kepada konsumen, pasar sebagai pembentuk harga yakni terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli, dan pasar juga sebagai sarana promosi suatu barang kepada konsumen.

Pasar pendidikan Krakatau adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Pasar pendidikan Krakatau ini terbentuk karena kebutuhan masyarakat untuk belanja kebutuhan sehari-hari, karena belum adanya pasar disekitaran jalan Krakatau ini awalnya pedagang-pedagang mencari tempat dengan meletakkan dagangannya di pinggir jalan, terjadilah disitu aktivitas jual beli yang mengganggu lalulintas dan menyebabkan kemacetan jalanan dan banyak warga yang merasa terganggu dengan keberadaan pasar ini. Akhirnya para pedagang ini mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah kota setempat. Dibangunlah sebuah pasar di atas tanah yang dibeli pemerintah khusus untuk membangun pasar ini, pasar ini berdiri

³⁶ <http://manshabhirazhafira.blogspot.com/2012/konseppasar.html>, diakses pada tanggal 05 november 2016

sekitar 23 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Pasar ini terletak ditengah pemukiman masyarakat di kelurahan glukur darat kecamatan medan timur yang banyak masyarakatnya, tak heran jika banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat mereka berdagang , sebagian besar pedagangnya didominasi oleh warga Krakatau. Aktivitas pedagang di pasar pendidikan Krakatau buka setiap harinya hanya sampai jam 12 siang.³⁷


Pada jam itu para pedagang sudah berbenah. Hanya beberapa pedagang yang tetap membuka dagangannya seperti pedagang baju dan pedagang sembako. Dari berbagai macam jenis yang diperdagangkan di pasar pendidikan ini juga terdapat banyak pedagang sembako. Di pasar ini terdapat 7 orang pedang ayam, 2 orang pedagang daging sapi, 26 orang pedagang sembako, 17 orang pedagang ikan, 23 orang pedagang sayur-sayuran, 20 orang pedagang buah-buahan, 30 orang pedagang sepatu dan pakaian, total jumlah pedagang yang ada di pasar ini adalah 125 pedagang. Semuanya terdiri dari pedagang yang memiliki toko dan pedagang yang hanya memakai meja dagangan.

a. Letak Geografis Pasar Pendidikan Krakatau

Pasar pendidikan Krakatau terletak di kelurahan Glugur darat Kecamatan Medan Timur, Medan. Di pasar ini terdapat 60 pedagang dengan berbagai macam jenis barang dagangannya, sehingga pasar ini selalu ramai dikunjungi para pembeli. Adapun jenis barang yang diperdagangkan seperti barang pecah belah, pakaian, berbagai jenis sembako, sayuran dan kebutuhan lainnya.

³⁷ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Rizal Hanafi S.Ag selaku Pengutip di Pasar Pendidikan Krakatau Kota Medan pada tanggal 04 Maret 2019

STRUKTUR ORGANISASI PASAR INPRES PENDIDIKAN MEDAN



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pasar

2. Struktur Organisasi/kepegawaian pasar Pendidikan Krakatau.

Keterangan:

Kepala Pasar : 1. M. Hari Hamzah Nasution

Staff : 1. Ganda Rumiris, SE
2. Rosnah Elpina Hrp, SH
3. OK. Hadi Hanafiah, SE
4. Amri Tazman, SH
5. Nurul Fatimah

PHL Admin : 1. Eka D. Pratiwi

Pengutip : 1. Sudarto
2. Rizal Hanafi, S.Ag
3. Dahrin Pulungan
4. Arman Dani

Penertiban : 1. Arif Budiman

PHL Kebersihan : 1. Surya Darma
2. M. Soleh Pane
3. Ferry Wandu
4. Ilyas Yunus
5. Franky H. Pakpahan

B. Temuan Penelitian

1. Praktik Takaran dan Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Pendidikan Krakatau Kota Medan

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta

disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak.

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah sesuai dengan prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsure penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan di dunia. Prinsip tersebut berdasarkan petunjuk yang diambil dari Al-Quran dan berpedoman kepada Hadist Nabi.³⁸

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/keterkaitan untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh pedagang dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.³⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi suatu transaksi dalam melakukan aktivitas jual beli. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktik takaran dan timbangan pedagang sembako yang terjadi antara penjual dengan pembeli di pasar pendidikan Krakatau yaitu:

Hasil wawancara dengan salah satu pedagang sembako yang diwawancarai pada tanggal 04 maret 2019 bernama ibu suryani (cincin) yang telah menjadi pedagang sembako di pasar pendidikan ini selama 10 tahun menyatakan bahwa:

Saya menjual minyak goreng seharga Rp. 10.000 per kg, timbangan yang saya gunakan timbangan pribadi karna tidak ada timbangan dari pemerintah. Kontrol timbangan dari pemerintah hanya setahun sekali.⁴⁰

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal 189

³⁹ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 7

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Suryani pedagang sembako di pasar pendidikan Krakatau kota Medan tanggal 04 maret 2019

Hal ini sejalan dengan pernyataan pedagang sembako yang bernama Bapak Sanusi yang menyatakan bahwa:

Saya menjual gula pasir seharga Rp. 13.000 per kg, harga tersebut sesuai dengan permintaan distributor akan tetapi harga yang dipasarkan tetap pada pengontrolan pemerintah setempat. Timbangan yang saya gunakan adalah timbangan manual dan timbangan itu timbangan saya sendiri, kemudian pemerintah mengontrol timbangan tersebut setahun sekali.⁴¹

Pedagang lain yang bernama Ibu Yuni menyatakan bahwa:

Selama saya berjualan banyak suka duka yang saya alami. Untung rugi itu sudah hal yang biasa, seperti inilah resiko yang dialami pedagang sembako seperti saya. Saya menjual berbagai macam jenis beras dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp. 10.000-Rp 15.000 per kg, dan sudah berdagang 10 tahun lamanya. Takaran yang saya gunakan milik sendiri bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mengontrol timbangan tersebut setahun sekali. Dan harga barang yang saya jual sama dengan harga yang dipasarkan pedagang lainnya.⁴²

Responden lain yang bernama Ibu Yusmaini yang merupakan pedagang ayam di pasar pendidikan menyatakan bahwa:

Saya berjualan di sini sudah cukup lama, awalnya yang menjalankan bisnis dagang ayam ini adalah orangtua saya kira-kira 23 tahunan ya hampir sama dengan usia pasar ini. Sedangkan saya melanjutkan usaha orangtua saya ini sudah 10 tahunan. Namanya berjualan kadang untung kadang rugi. Untuk harga ayam per kg Rp.27.000. Timbangan yang saya gunakan timbangan sendiri, pemerintah melakukan kontrol timbangan rutin setahun sekali.⁴³

Dari beberapa pemaparan responden di atas mengindikasikan bahwa ternyata takaran dan timbangan yang digunakan oleh pedagang sembako di pasar

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi pedagang sembako di pasar pendidikan Krakatau kota Medan tanggal 04 maret 2019

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Yuni pedagang sembako di pasar pendidikan Krakatau kota Medan tanggal 04 maret 2019

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Yusmaini pedagang sembako di pasar pendidikan Krakatau kota Medan tanggal 04 maret 2019

pendidikan ini adalah milik sendiri bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mengontrol setahun sekali.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis sejak mengadakan penelitian tentang takaran dan timbangan terhadap beberapa sembako memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena sebelum melakukan wawancara penulis membeli beberapa jenis sembako yang dijual pedagang, ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada beberapa pedagang sembako di pasar pendidikan, penulis menimbang dan dan menakar kembali memakai timbangan yang ada di rumah. Ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan takaran dan timbangan yang sebenarnya. Minyak goreng yang saya beli 1 kg ternyata ketika ditimbang ulang kurang dua garis atau kurang 20 gram, gula pasir yang saya beli seberat 1 kg juga kurang satu garis atau 10 gram. Barang-barang yang saya beli sudah terbungkus dan tidak ditimbang ulang oleh mereka.

Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang berjualan di pasar pendidikan hanya sebatas ingin meraih keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami pedagang yang berbuat curang hanya mendapatkan kerugian. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan perbuatan tersebut sangat dilarang dalam agama Islam. Sangat jelas terlihat bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak konsumen. Seringnya terjadi kecurangan dalam bertransaksi, faktor terbesarnya dipengaruhi oleh motivasi para pedagang sembako yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat atau pembeli. Sehingga pembeli dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Selain dari penelusuran juga dilakukan wawancara terhadap beberapa orang pembeli. Dari beberapa orang pembeli, diantara mereka mengaku pernah bahkan sering mendapatkan transaksi yang merugikan mereka. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama,.

Salah seorang responden yang bernama Ibu Rini mengungkapkan bahwa:

Saya pernah mengalami kecurangan dalam bentuk takaran dan timbangan ketika saya membeli gula pasir di pasar pendidikan Krakatau dan ketika menimbang timbangannya yang masih goyang dan belum seimbang sudah menetapkan angka. Tetapi saya tidak pernah mengungkapkan langsung kepada penjual.⁴⁴

Responden lain bernama Ibu Sara yang menyatakan bahwa:

Dari sekian kegiatan pembelian yang saya lakukan, seringkali saya dirugikan oleh pedagang gula merah di pasar pendidikan. Saya pernah membeli terigu pada salah satu pedagang sembako dalam ukuran kilo, terigunya sudah dalam keadaan terbungkus, dan sipedagang tidak menimbang ulang terigu tersebut, saat ditimbang ulang oleh ibu saya di rumah ternyata memang terdapat kecurangan.⁴⁵

Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Agustina bahwa:

Saya sering membeli terigu di pasar pendidikan karena di Alfamart atau minimarket lainnya hanya menjual terigu kemasan, sedangkan saya membutuhkan terigu biasa. Di pasar ini menjual berbagai macam jenis terigu dan saya bisa membeli kebutuhan lainnya. Tetapi setiap saya belanja di sini saya selalu mengalami kecurangan timbangan. Hal ini saya buktikan setiap kali pulang dari pasar saya menimbang ulang barang-barang yang saya beli dan selalu saya mendapati kecurangan dalam timbangan sembako, terkadang kekurangan timbangannya sampai setengah ons bahkan pernah hampir satu ons. Disitulah saya berkesimpulan bahwa jumlah takaran dan timbangan sembako tidak sesuai dengan yang sebenarnya.⁴⁶

Responden lain bernama Ibu Fitria menyatakan bahwa:

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rini pembeli sembako di pasar pendidikan Krakatau Kota Medan tanggal 28 februari 2019

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sara pembeli sembako di pasar pendidikan Krakatau Kota Medan tanggal 28 februari 2019

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Agustina pembeli sembako di pasar pendidikan Krakatau Kota Medan tanggal 28 februari 2019

Saya adalah seorang pedagang gorengan, hampir setiap harinya saya belanja kebutuhan untuk berjualan di pasar pendidikan karena lokasinya yang dekat dengan rumah sehingga tidak membutuhkan transport lagi. Saya sering merasa ragu terhadap timbangan pedagang apalagi kalau pedagang mengarahkan timbangan kearahnya. Tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk menegur karyawan terlebih saya di perbolehkan untuk cash bon oleh penjual. Sebenarnya adasih keinginan untuk menimbang ulang di rumah tapi saya tidak memiliki timbangan.⁴⁷

Ada satu responden yang berbeda jawaban bernama Ibu Marni menyatakan bahwa:

Beliau merupakan pelanggan tetap yang rutin belanja di pasar pendidikan, beliau menyatakan bahwa beliau yakin dengan timbangan sembako para pedagang, tidak mau berhusnudzon katanya. Beliau juga tidak ada niat untuk menimbang ulang barang belanjanya karna tidak mau ribet dan tidak punya timbangan juga.⁴⁸

Dari hasil wawancara kepada responden di atas dapat diambil kesimpulan banyak pedagang sembako yang belum menerapkan perdagangan yang Islami. Sebagian pedagang sembako masih sering melakukan kecurangan-kecurangan kepada pembeli. Tingkat kecenderungan para pedagang sembako di pasar pendidikan dalam mmelakukan kecurangan disebabkan karena tidak ingin mengalami kerugian dalam bertransaksi sekalipun dalam hal tersebut merugikan orang lain.

Jika dikaitkan dalam kaidah fiqh “seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan sebab yang dibenarkan syara’” apa yang dilakukan oleh oknum nakal tersebut sudah jelas mengambil harta konsumen yang mana itu sudah menjadi hak dari konsumen. Ketika terjadinya kecurangan timbangan atau takaran yang disengaja itu jelas melanggar ketentuan syara’. Dalam kaidah fiqh

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Fitria pembeli sembako di pasar pendidikan Krakatau Kota Medan tanggal 28 februari 2019

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Marni pembeli sembako di pasar pendidikan Krakatau Kota Medan tanggal 28 februari 2019

dikatakan “Bahaya dapat dihilangkan” . makna kaidah ini adalah kecurangan pengurangan takaran dan timbangan dapat dihilangkan dengan cara saling memberikan kontribusi positif terhadap suatu perdagangan. Apabila perdagangan tersebut mengandung unsur penipuan maka bahaya pasti akan datang. Bahaya yang dimaksud adalah perselisihan. Akan lahir suatu perselisihan yang berujung pada pecahnya persaudaraan sesama manusia. Ini alasannya kenapa Al-Quran menganjurkan untuk berbuat adil dalam berdagang.⁴⁹

Diriwayatkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang perbuatan tersebut telah tersebar luas di Makkah dan Madinah. Mereka gemar sekali mengurangi timbangan dan tidak pernah member timbangan yang pas kepada pembeli. Bahwa di Madinah ada seseorang yang dikenal dengan nama Abu Juhainah, ia mempunyai dua timbangan yang satu benar yang satu telah dicurangi. Ketika ia membeli barang orang lain maka ia memakai timbangan yang benar, ketika ia menjual ia menggunakan timbangan yang curang.⁵⁰

Ini dimaksudkan agar tidak adanya manusia yang ingin melakukan suatu keburukan dengan berlandaskan pada kelas suatu keburukan. Karena semua keburukan akan tetap menjadi keburukan yang akan merugikan orang lain maka harus ada imbalan dari perbuatan buruk tersebut sebagai pelajaran kedepannya. Allah melarang dan mengancam pekerjaan orang-orang yang melakukan penipuan dalam bertransaksi. Sesungguhnya perbuatan mengurangi takaran timbangan serta menggelapkan harta orang banyak tidak akan terjadi kecuali orang yang ingkar pada hari kiamat, yaitu hari ketika amal perbuatan mereka akan dihitung dihadapan Allah, sebab jika mereka mempercayai adanya hal tersebut, niscaya mereka tidak akan berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.⁵¹

⁴⁹ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharri-hari*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal 238-240

⁵⁰ *Ibid*, hal.117

⁵¹ A. Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, alih bahasa Bahrun Abu Bakar* (Semarang: PT. Toha Putra), hal 108

C. Pembahasan

1. Praktik Timbangan Pedagang Sembako di Pasar Pendidikan

Pada dasarnya, dalam bermuamalah segala sesuatu itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam permasalahan ini sudah jelas bahwa dalam Al-Quran ada larangan mengurangi timbangan. Sebagaimana firman Allah QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Al-Muthafifin ayat 1-3. Sehingga, praktik curang dalam mengurangi timbangan hukumnya diharamkan. Dalam permasalahan ini, penulis memberikan solusi yaitu harus adanya kesadaran masyarakat akan pengawasan Allah disetiap aktivitas yang dilakukan.

Penerapan sistem timbangan dalam jual beli sembako di pasar pendidikan Krakatau, tidak semua transaksi yang dilakukan pedagang berlaku jujur. Lebih banyak pedagang yang tidak jujur menggunakan timbangannya. Tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah baik atau tidak. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan pedagang sembako di pasar pendidikan Krakatau, masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena masih ada pedagang yang berbuat curang dengan mengurangi timbangan, merugikan pembeli, padahal mereka juga menghitung seberapa berat timbangan yang tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar pembeli.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musfira Akbar yang berjudul "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros) yang menyatakan hasil observasi yang dilakukan keadaan timbangan terigu di pasar Sentral Maros memang tidak sesuai dengan takaran dan timbangan yang sebenarnya. Karena ketika peneliti melakukan wawancara kepada penjual terigu, peneliti juga membeli terigu 1 kg dan terigu 1 liter yang mereka jual untuk mencoba menakar dan menimbang kembali terigu tersebut. Ternyata, tidak sesuai dengan takaran dan timbangan yang sebenarnya, dijualnya 1 kg ternyata setelah di timbang ulang tidak sampai 1 kg begitupun dengan terigu 1 liter.

2. Prinsip Perdagangan dalam Islam

Rasulullah pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas itu.

Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak diperbolehkan adanya permintaan atau meminta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah telah memberikan alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya.⁵² Oleh karena itu, agar diperoleh surat keharmonisan dalam sistem perdagangan diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”. Rasulullah secara jelas telah banyak member contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Nabi Muhammad telah banyak mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan. Dalam hal ini kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam perdagangan diantaranya adalah dimilikinya sifat-sifat terpuji beliau yang sangat dikenal penduduk Makkah kala itu, yaitu jujur, shiddiq, tablig, amanah, dan bijaksana (fathanah). Sikap terpuji itulah yang merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berdagang. Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan persyaratan yang paling penting seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Pedagang yang tidak jujur meskipun mendapatkan keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Ini dikarenakan ketidakjujuran akan menghilangkan

⁵² Syarifuddin Ondeng, *Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal 74

kepercayaan para pelanggan sehingga kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.

Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran tersebut, dan harus terjadi dengan sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁵³

a. Etika Menimbang dalam Islam

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islami dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah di dunia dan akhirat.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan memenuhi etika perdagangan Islam. Untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapatkan keuntungan.⁵⁴ Sifat-sifat Rasulullah yang harus di teladani sebagai pedagang muslim sebagai berikut:

a. Shiddiq (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan praktek jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.⁵⁵

Sesungguhnya Allah telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang

⁵³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 168

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi. Hal, 144

⁵⁵ *Ibid*, hal. 144

diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar. Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah dan Rasulullah mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

b. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban dipundaknya.

c. Murah hati

Rasulullah menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, keramah-tamahan, sopan santun, murah senyum suka mengalah namun tetap sesuai porsinya, penuh tanggung jawab.

b. Transaksi Perdagangan Terlarang dalam Islam

Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar norma. Pertama, *Tallaqqi Rukban* yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum di pasar. Rasulullah melarang praktek perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat menarik manfaat dari adanya harga yang alamiah.

Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

Kedua adalah perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu perdagangan adalah: (1) *Giyas* yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Dapat juga didefinisikan mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek. (2) *Tathfif* yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan mengurangi takaran dan timbangan semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan berupa ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran. (3) *perdagangan Najasy*, yaitu praktek perdagangan di mana seseorang berpura pura menjadi pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan memuji-uji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. (4) *Memperdagangkan barang haram*, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan dalam Al-Quran, seperti daging babi, darah, minuman keras dan banglai. Rasulullah juga melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. (5) *Perdagangan secara riba* yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara dzalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah berarti penambahan atau peningkatan. Meskipun demikian, tidak semua penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara dzalim. Ada dua kategori riba yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok pinjamannya. Adapun riba *fadhl* yaitu mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya. Kewajiban dan

tanggung jawab para pedagang antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.

3. Analisis Kecurangan Takaran dan Timbangan Sembako di Pasar Pendidikan Krakatau

Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau dipromosikan. Atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang yang dibayar. Kalau kita cermat dan sedikit mau repot, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang yang kita beli. Kemungkinan berat yang berisi 1 kg hanya berisi 0,9 kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 kg. Kita juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak sesuai yang kita harapkan.

Perilaku berdagang, atau berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dengan pembeli, namun dapat terjadi juga antara penjual dengan penjual, atau lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.⁵⁶

Adapun kenyataan yang terjadi di pasar pendidikan dalam hal timbangan sembako oleh pedagang belum menerapkan prinsip ajaran Islam, mereka (pedagang sembako) mengurangi timbangan dan merugikan si pembeli dalam timbangan. Hal ini dapat dilihat dari dalam wawancara pada pembeli, mereka menimbang timbangannya masih goyang dan timbangan itu belum sama berat mereka langsung menghitung. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan sipembeli itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah senantiasa mengajarkan agar para pedagang bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar para pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya

⁵⁶ Muhandis Natadiwiryana, *Etika Bisnis Islami* (Jakarta: Graanda Pers, 2007) hal, 65-66

memberikan keuntungan sesaat, dan merugikan diri sendiri dunia dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari dan kesempatan berikutnya sempit.

Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan diharapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah di hari akhir nanti, dan kecurangan yang terjadi ini didasari oleh ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berdagang, maka disarankan untuk para pedagang diberikan beberapa pendidikan, pelatihan dan sosialisasi khusus tentang etika dalam berdagang berdasarkan syariat Islam.⁵⁷

Di pasar pendidikan penjualan sembako oleh si penjual kepada si pembeli itu dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 152 menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut.

⁵⁷ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: PT. Hidaykarya Agung, 2004), hal 891

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem timbangan dalam jual beli sembako di pasar pendidikan Krakatau, tidak semua transaksi yang dilakukan pedagang berlaku jujur. Lebih banyak pedagang yang tidak jujur menggunakan timbangannya.

Tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah baik atau tidak.

2. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan pedagang sembako di pasar pendidikan Krakatau, masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena masih ada pedagang yang berbuat curang dengan mengurangi timbangan, merugikan pembeli, padahal mereka juga menghitung seberapa berat timbangan yang tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar pembeli.

B. SARAN

1. Dalam melakukan perdagangan sebaiknya berpedoman dengan etika perdagangan dalam Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan hadist yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan dalam Islam. Agar menjadi sempurna dan ibadah atas semua yang dilakukan. Dan hendaklah mereka bermuamalah dengan kejujuran dan transparan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Para pedagang seharusnya selalu bersifat jujur, bermurah hati, ramah- tamah kepada pembeli, menghindari perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.
2. Kepada pemerintah kota Medan yang terkait harusnya lebih memperhatikan secara khusus timbangan para pedagang sembako ini,

dengan cara mengontrol secara rutin dan memberikan tindakan tegas kepada pelaku yang mengurangi timbangan.

3. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yg merupakan khalifah di muka bumi berlaku bijak dah melindungi hak-hak sesama manusia dan untuk para pedagang seharusnya selalu mengutamakan kejujuran dan juga lebih mendekati diri kepada Tuhan dan yang paling penting harus selalu merasa bersyukur agar tidak ada keinginan untuk menacri keuntungan lebih dengan tindakan yang curang.
4. Untuk pembeli harus lebih cermat memperhatikan hal-hal yang berbau kecurangan yang dilakukan pedagang agar tidak terus-terusan dicurangi atau diambil sebagian haknya oleh pedagang-pedagang nakal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta. 2011.
- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dengan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar. 2002.
- Al-Maraghi, A Mustofa, *Tafsir al-maraghi, alih bahasa Bahrun Abu Bakar*, Semarang: PT. Toha Putra. 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Al-mahira. 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Attabaiq, Ali. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2003
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011
- Daradjat Zakiah, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang , 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: CV Karya Insan Indonesia (KARINDO) 2004
- Ghazaly, Abdul Rahman.. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hakim, Lukiman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangg. 2012.
- Haris, Abd. *Etika Hamka; Konstruksi Etika Berrbasis Rasional Religius*.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras. 2011.
- Idris. *Hadist Ekonomi dan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no.115/mpp/kep/2/1998. 1998.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan . *Fiqih Iqtishad Ekonomi Islam dan Kelembagac-- Ekonomi*, Makasar: Alauddin University. 2013.
- Marzuki. *Metode Riset*, Yogyakarta: Adipura. 2000.
- Masadi, Ghufran A. *Fiqih Muamalat Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002

- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Persada. 2013.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mustofa, Imam.. *Fiqih Muamalah Kontemporer*
- Naham, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 2000.
- Natadiwirya, Muhammad. *Etika Bisnis Islami*, Jakarta: Graanda Pers. 2007.
- Ondeng, Syarifuddin. *Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*, Makassar: Alauddin University Press. 2013
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sidiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bun.. Akasara. 1996
- Singarimbun, Irawati. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES. 2000.
- Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Mujadi. *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Yunus, Muhammad. *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Hidaykarya Agung. 2004.
- Zaidan, Abdul Karim. *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2008.

LAMPIRAN

Lampiran: Foto Dokumentasi







Unggul Berprestasi & Berkeadilan

Bila menyweb surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat

24 Safar 1437 H
03 November 2018M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nova Fauziah
Npm : 1501280053
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3.31
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Promosi terhadap Minat Beli Konsumen Sepatu Sport Fila pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Umsu			
2	Pengaruh Label Halal terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Nelayan Restaurant Medan)			
3	Analisis Kecurangan Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum, Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan	12/11 - '18 	Sri Suci 	 22/11/18

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Nova Fauziah)



Unggul Berprestasi & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nova Fauziah
 NPM : 1501280053
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA
 Judul Skripsi : Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
01 - 03 2019	Konsultasi uraian core Pembahasan BAB <u>IV</u>	<i>sf</i>	
08 03 2019	Revisi BAB <u>IV</u> BAB <u>V</u> dan Daftar Pustaka	<i>sf</i>	
12 03 2019.	Revisi BAB <u>V</u>	<i>sf</i>	
13-03-2019	Ace	<i>sf</i>	

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nova Fauziah
 Npm : 1501280053
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA
 Judul Skripsi : Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08-01-'19	Konsultasi judul dan masalah penelitian (BAB I)	<i>[Signature]</i>	
23-01-'19	Revisi BAB I	<i>[Signature]</i>	
24-01-'19	Bimbingan BAB II Revisi BAB II & Bimbingan III	<i>[Signature]</i>	
28-01-'19	Revisi BAB III dan teknis penulisan skripsi & Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>	
01-02-'19	Ace	<i>[Signature]</i>	

Medan, 01-02-2019

Diketahui/disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Gelar & Capaian
 Kita Mengembangkan Diri agar Berprestasi
 Nomor dan Tanggalnya



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 16 Februari 2019 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :


Nama : Nova Fauziah
 Npm : 1501280053
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki cover - Daftar tabel, Daftar isi, Daftar gambar ilustri buku panduan
Bab I	- Perbaiki identifikasi masalah, dan manfaat penelitian.
Bab II	- Perbaiki Daftar tabel - Perbaiki urut kerangka bergilir
Bab III	- Perbaiki struktur penulisan bab III.
Lainnya	- Perbaiki Daftar pustaka
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, 16 Februari 2019


Tim Seminar

Ketua

 (Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

 (Khairunnisa, MM)

Pembimbing

 (Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

 (Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



Unggul Gelar & Kompetensi
Bila mengabdikan kearifan lokal agar diwartakan
Nomer dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 16 Februari 2019 M, menerangkan bahwa :

Nama : Nova Fauziah
Npm : 1501280053
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Keurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, MM)

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



(Zailani, S.PdI, MA)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Nova Fauziah
NPM : 1501280053
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Besitang, 4 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 4 dari 5 bersaudara
Alamat : Dusun Karya Indah, Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau
Kabupaten Aceh Tamiang

Nama Orangtua

Ayah : Syahril Afandi
Ibu : Yenni Tambunan

Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 SD Negeri Paya Bedi
2. Tahun 2009-2012 SMP Negeri 2 Kuala Simpang
3. Tahun 2012-2015 SMA Negeri 1 Kejuruan Muda
4. Tahun 2015-2019 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Medan 13 Maret 2019



Nova Fauziah

